

BAB IV

PEMBAHASAN

Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Sebelum pemaparan lebih jauh, penulis memuat beberapa Profil Foto penampakan Lapas Kelas IIA Rantauprapat dari Depan/Luar dan dari dalam seperti berikut ini.

Gambar 1

Foto Lembaga Permaryarakatan Kelas IIA Rantauprapat (Tampak depan/Luar)



Gambar 2

Foto Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat (Tampak dari Dalam)



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lapas Kelas II A Rantau Prapat beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat. Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan

Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat berdiri tahun 1985 yang memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian 375 orang.

Tabel 1
Data Penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Tanggal	13 Mei 2024
Jumlah Tahanan	696 orang
Jumlah Narapidana	906 orang
Jumlah Total (Tahanan + Narapidana)	1602 orang
Kapasitas	375 orang
Over Kapasitas (%)	400 %
Disabilitas	5 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, Mei 2024

Untuk saat ini Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantauprapat dipimpin oleh bapak Herliadi Bc. IP., S.Sos Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, SH., MH.

Lapas merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa: “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.” Pada pasal 1 angka 10 disebutkan lebih lanjut, bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.”

Sementara itu pada Pasal 2 disebutkan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Adapun asas pada Sistem Pemasyarakatan yang disebutkan dalam pasal 3, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;

- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan: di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. Selanjutnya Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus. Adapun Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang disebutkan dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga.

Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks, Dimana semua unsur terpenuhi demi menunjang kinerja Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.


Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat mempunyai Visi yaitu: “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME.”

Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yaitu:

- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klain pemasyarakatan.
- 2) Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan barang dan sitaan, pembina narapidana, pembimbing klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak.
- 3) Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

Gambar 3

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT



Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 12 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Herliadi Bc. IP., S.Sos
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, SH., MH
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, SH
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, SH
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra., Amd. IP., S.Sos
6. Plh KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Japaruddin Ritonga, SH., MH
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospitariani, S.E
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, SH., MH
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd. IP., SH
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, SH
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, SH

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggungjawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

Uraian tugas dari setiap bagian Struktur Organisasi Lapas adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantauprapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat ijin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) Urusan Umum

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Sub Seksi Registrasi

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limbah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan,

melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-masing kekuatan regu sebesar 8 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 9 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain:

a) Melakukan kerja KPLP.

b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.

c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.

d) Melakukan tugas pengeledahan pengunjung dan barang bawaanya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

- a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya
- b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

4.1 Dampak Program Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam merencanakan Penurunan Tingkat Kriminalitas di Labuhan Batu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi dan Bapak Japaruddin Ritonga, SH., MH Kasi Bimbingan Kerja bahwa terdapat dampak terhadap Program pembinaan bagi narapidana, dimana Program Pembinaan yang dilakukan dilapas Kelas IIA Rantauprapat terlihat membawa kemajuan bagi narapidana yang dahulunya tidak memiliki skill/keahlian, setelah menjalani program pembinaan jadi memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan setelah bebas menjalani hukuman dimana keterampilan tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk mencari nafkah ketika bebas dan berakhir masa menjalani hukuman.

Gambar 4

Foto pada saat Wawancara dengan Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi



Gambar 5

Foto pada saat Wawancara dengan Japaruddin Ritonga, SH., MH selaku Kasi Bimbingan Kerja



Proses pembinaan dan pengayoman di Lapas Kelas IIA Rantauprapat salah satunya adalah program pembinaan kepribadian yang jenis programnya seperti: Bimbingan Rohani baik Islam maupun Kristen. Sedangkan Pembinaan yang bersifat umum dilakukan dengan cara Senam pagi atau olahraga lainnya. Selanjutnya untuk pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara kegiatan bimbingan kerja seperti dibidang Pertanian, perikanan, peternakan, mabel, barbershop, doorsmeer, laundry, taylor, Welding dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan tentang definisi integrasi yaitu: “pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.” Adapun program integrasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti mengunjungi keluarga. Pelaksanaan program asimilasi ini bergantung pada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan petugas lapas secara menyeluruh.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan saat ini berdasarkan pada sistem pemasyarakatan yang tujuannya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan Masyarakat nantinya, sehingga diharapkan dapat mempunyai peran sebagai manusia yang mandiri, kreatif serta berguna bagi bangsa dan negara serta taat akan hukum yang berlaku dimasyarakat. Program pembinaan yang dilakukan akan meningkatkan kesadaran bagi narapidana

untuk hidup lebih baik lagi, mengasah keterampilan yang sangat berguna untuk bekal saat selesai menjalani hukuman.

4.2 Faktor-faktor Kendala Lapas Kelas II A Rantauprapat terhadap program Pemasyarakatan yang telah dijalankan dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas labuhanbatu.

Pada dasarnya program pembinaan yang telah dijalankan selama ini sebagai langkah dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas yang ada saat ini. Tingginya angka kriminalitas sekarang ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Program kegiatan Pembinaan bagi narapidana yang telah dijalankan dalam merencanakan penurunan tingkat kriminalitas sangat baik untuk dilakukan, hal ini untuk meningkatkan kesadaran narapidana dan bisa menciptakan skil yg digunakan ketiga narapidana selesai menjalani hukumannya. Ada beberapa kendala yang dihadapi terkait penyelenggaraan program pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Adapun Kendala bagi Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam menjalankan program Pembinaan antara lain: berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi antara lain:

1. Kurangnya kesadaran bagi narapidana tentang tujuan pembinaan.

Pentingnya memberikan pemahaman kepada narapidana bahwa pembinaan mempunyai manfaat yang sangat baik bagi mereka. Seringkali narapidana tidak menyadari arti penting tujuan diadakannya pembinaan terhadap

narapidana. Seorang Napi selalu berpikir bahwa orang yang pernah dijatuhi hukuman akan sulit diterima oleh Masyarakat, bahkan akan mengalami pengucilan. Pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Lapas yang ahli dibidangnya akan membantu narapidana menciptakan skill/keterampilan yang akan bermanfaat nantinya bagi mereka setelah selesai menjalani hukuman.

2. Minimnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam menunjang terselenggaranya program pembinaan terhadap narapidana. Namun di Lapas Kelas IIA Rantauprapat program pembinaan untuk narapidana dalam menjalani program pembinaan sangatlah minim, sehingga hanya beberapa program pembinaan yang dapat dijalankan. Adanya Narapidana dengan jumlah yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana tersebut, membuat program pembinaan tidak terlaksana. apalagi setiap tahun jumlah Narapidana semakin meningkat. Sarana dan prasarana yang cukup memadai akan menciptakan skill narapidana yang lebih baik pula.

3. Kurangnya Anggaran untuk program pembinaan membuat keterbatasan terselenggaranya program pembinaan dari pemerintah pusat.

Setiap Program pembinaan yang akan diselenggarakan pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar, dengan minimnya suatu anggaran dipastikan program pembinaan yang dilakukan hanya beberapa macam saja. Jadi, anggaran sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

4. Kurangnya SDM dari Petugas Pembinaan

SDM sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembinaan yang ada di Lapas kelas IIA Rantauprapat. Jika tugas Pembinaan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka dapat dipastikan pembinaan yang dilakukan tidak akan tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Petugas Pembinaan harus orang-orang yang terlatih dan terdidik dibidangnya. Berhasil atau tidaknya program pembinaan terhadap narapidana salah satu faktornya yaitu petugas pembinaan itu sendiri.

5. Kewenangan yang tidak dimiliki karena terbentur regulasi membuat program pembinaan tidak berjalan dengan semestinya.

Adanya regulasi yang sangat rumit, sehingga kebijakan tidak dapat diambil alih. Harus ada komando dari pusat, sehingga setiap kewenangan menjadi urusan pusat. Karena wilayah tidak berhak untuk mengambil kebijakan dengan tanpa perintah dari pusat.

Sedangkan Solusinya antara lain:

1. Menumbuhkan sikap kesadaran bagi narapidana tentang tujuan pembinaan bagi narapidana adalah baik. Pembinaan keterampilan secara kepribadian, umum maupun kemandirian membawa dampak yang sangat signifikan, Dimana dengan dibekali pembinaan melalui skill/keterampilan seorang narapidana dapat merubah hidupnya lebih baik lagi. Narapidana yang telah bebas dalam menjalani hukuman, dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk

mendapatkan mata pencaharian, tanpa harus mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya sebagai residivis.

2. Perlu dibangunnya sarana dan prasarana sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana.
3. Anggaran yang besar untuk penyelenggaraan program pembinaan sangat diperlukan. Karena dengan semakin besar anggaran yang diberikan maka semakin banyak program-program pembinaan dapat diberikan.
4. Dilakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana khusus penyalahgunaan narkoba.
5. Perlunya perbaikan Regulasi terkait kewenangan pihak terkait untuk melaksanakan program yang telah di rencanakan sangat berpengaruh terhadap berjalannya program pembinaan, sehingga jika kewenangan itu diberikan kepada Lapas maka Lapas akan lebih banyak melakukan nota kesepahaman dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan kerjasama kegiatan pembinaan di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.